



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 193 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu tata kelola layanan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, perlu diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 3. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 23 Mei 2025

REKTOR IAIN SORONG,



SUPARTO IRIBARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 193
TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SORONG TAHUN 2025

ATASAN PPID	:	Suparto Iribaram	Rektor
PPID UTAMA	:	M. Arsyad Ambo Tuo	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
PPID WAKIL UTAMA	:	Muhammad Rusdi Rasyid	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
TIM PERTIMBANGAN	:	Sudirman	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama
PPID PELAKSANA	:	1. Surahman Amin	Dekan Fakultas Syariah dan Dakwah
		2. Indria Nur	Dekan Fakultas Tarbiyah
		3. Bambang Sunatar	Direktur pada Pascasarjana
		4. Anwar Darwis	Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik pada Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
		5. Syahrul	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
		6. Agus Yudiawan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
		7. Erwinestri Hanidar Nur Afifi	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
		8. Misnariah Idrus	Kepala UPT Bahasa
		9. Muhammad Ramli	Kepala UPT Perpustakaan
		10. Muhammad Huzain	Kepala UPT Ma`had Al Jamiah
		11. Alif Hasanah	Kepala Satuan Pengawasan Internal
		12. Samsudin Datu	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro AUAK
		13. Radiah Sahid	Perencana Ahli Muda pada Biro AUAK

		14. Rafika Cendrakasih	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
		15. Suprandoko Sutrisno	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK :			
1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	1. Udin Latif	Lektor/ Ketua Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah dan Dakwah
		2. Hujrman	Lektor Program Studi Mata Kuliah Ahwal Syakshiyah pada Fakultas Syariah dan Dakwah
2. Bidang Penyebarluasan dan Penyedia Informasi	:	1. Wati Irmawati	Analisis Humas dan Protokol pada Unit Pelaksana Teknis IAIN Sorong
		2. Zulfikar	Pranata Humas Ahli Pertama pada Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
		3. Abd Rahman	Lektor Kepala
		4. Akhmad Ghadaf Lanuru	Tenaga Information and Technology pada Humas IAIN Sorong
		5. Dessy Iriany Nurmayasary	Pengadministrasi Perkantoran
3. Bidang Layanan Informasi	:	1. Alvin Arra Ufuu	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
		2. Sumarni Randriany	Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Syariah dan Dakwah
		3. Maulina Fibri Fifi	Analisis Akademik pada Fakultas Tarbiyah
		4. Naufal Fa`Iq Amrullah	Pengelola Barang Milik Negara
		5. Chairul Anwar Saputra	Arsiparis Ahli Pertama
		6. Nasaruddin	Bendahara Penerimaan pada Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro Administrasi Umum,

			Akademik, dan Kemahasiswaan
4. Bidang Sistem Informasi	:	1. Muhammad Syaifuddin Zuhri	Pranata Komputer Ahli Pertama Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data pada Unit Pelaksana Teknis
		2. Ravika Maharani	
5. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	1. Sri Susilaningrum	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
		2. Fatchudin Hasan	Arsiparis Ahli Pertama
		3. Achmad Didi Hidayah Ramadhana	Arsiparis Ahli Pertama
		4. Wahyu Hidayat Tulloh	Arsiparis Ahli Pertama

REKTOR IAIN SORONG,



SUPARTO IRIBARAM